

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana memiliki tugas untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya yang berbeda dengan hukum acara perdata yang tugasnya hanya mencari kebenaran formal guna memperoleh kebenaran materil terhadap suatu peristiwa pidana yang telah terjadi di perlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana secara filosofi untuk memperoleh kebenaran dalam batas-batas yuridis bukan batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya peristiwa pidana yang di dakwakan serta dapat mengetahui kesalahan pada diri terdakwa.

Dalam KUHAP pengaturan sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada pasal 183 KUHAP adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat bukti dengan demikian harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP antara lain:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP diatas adalah keterangan ahli

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” (pasal 1 butir 28 KUHAP).

Pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dengan melalui prosedur sebagai berikut.

1. Diberikan ahli pada tahap pemeriksaan penyidikan, demi kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik “secara tertulis” dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Keterangan ahli dimintai keteranganya untuk pemeriksaan beda mayat, pemeriksaan bahasa dalam kalimat dan sebagainya.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang, apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk “keterangan lisan” dan “secara langsung”, bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam “berita acara”.¹

Mengenai alat bukti keterangan ahli yang bentuk keterangan langsung secara lisan, tidak ada masalah. Karena sifatnya benar-benar murni sebagai alat bukti keterangan ahli, yang lahir dari hasil pemberian keterangan secara langsung di sidang pengadilan. Tidak menimbulkan dualisme dengan alat bukti yang lain. Sedangkan dengan alat bukti keterangan yang berbentuk “laporan” juga menyentuh alat bukti “surat”, sesuai ketentuan pasal 187 huruf C KUHAP telah menentukan salah satu di antara alat bukti surat yakni: “surat keterangan dari seorang ahli yang

¹ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 296-297.

memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”.

Kedudukan keterangan ahli pada dasarnya merupakan satu rangkaian dengan alat bukti lain dalam persidangan Mengenai nilai kekuatan pembuktian di pengadilan keterangan ahli pada dasarnya tidak mengikat. Oleh karena itu, ia bisa dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Artinya, pada akhirnya hakimlah yang akan menilai substansi keterangan ahli tersebut.² Jika ia beralian erat dengan perkara yang diperiksa dan mampu menambah pengetahuan Hakim bisa saja dipertimbangkan, tetapi jika sebaliknya, hal itu bisa menyebabkan tidak dipertimbangkannya keterangan ahli oleh Hakim. Keterangan ahli dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus atau mengadili suatu perkara. Salah satunya adalah keterangan ahli dalam tindak pidana Penyebaran Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian.

Tindak pidana ujaran kebencian kini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana kebencian adalah melalui media sosial *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jaringan media sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan.

Ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, menyampaikan pendapat di muka umum, media massa maupun media elektronik, sampai

² *Ibid*, Hlm. 303.

pamflet. Dalam hal ini pelaku dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebagai contoh dalam Putusan No.151/Pid.Sus/2021/Pn. Mdn, bahwa terdakwa Wahyu Rasasi Putri telah terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan. Sebagai saksi ahli yang memiliki sifat bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Maka, kedudukan Saksi ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam menganalisis bahasa atau disebut *Linguistik Forensik* yang mana saksi ahli menganalisis kalimat terdakwa dan membenarkan bahwa kalimat tersebut mengandung unsur ujar kebencian

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis skripsi ini tertarik mengangkat Judul: **“KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANAAN (Studi Putusan No 151/Pid.Sus/2021/PN. MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti di dalam tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian di dalam hukum acara pidana?

2. Bagaimana kedudukan keterangan ahli mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian (Studi Putusan No 151/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui

1. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti di dalam tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian di dalam hukum acara pidana.
2. Kedudukan keterangan ahli mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian (Studi Putusan No 151/Pid.Sus/ 2021/PN.MDN).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, secara khusus hukum Cybercrime.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya yang terlibat dalam sistem peradilan tindak pidana Cybercrime.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan keterangan ahli sebagai bukti dalam persidangan tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses pembuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.”³

Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Kata pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁴ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵

³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diterbitkan Oleh Departemen P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.133.

⁴ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, BPHN, Jakarta, 1976, hlm.22.

⁵ M.Yahya Harahap, *OP.Cit*,hlm. 273.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. M.Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”⁷

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M. Yahya Harahap dalam memandang

⁶ Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13.

⁷ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 279.

pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

- b. R. Subekti dan Tjirosoedibyo pembuktian atas bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.⁸
- c. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:
 - a). Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
 - b). Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif;
 - c). Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
- d. Darwan Prinst Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹⁰
- e. J.C.T. Simorangkir, dkk.¹¹ Bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal yang berkenan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sesebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pranandya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 5.

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hlm.25-26.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambaran, Jakarta, 1998, hlm.133

¹¹ J.C.T. Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 135

- f. Menurut Bambang Poernomo bahwa:¹² Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembuktian adalah bukti, “bukti sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan”. Jadi Pembuktian adalah “suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara”. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.¹³

2. Teori Pembuktian

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 4 teori sebagai berikut:

- a. Berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*)

¹² Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm.38.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kuhap: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm.11.

Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheori*).

Menurut Simons,¹⁴ bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theori*): “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”

Adapun menurut Wirjono Projodikoro¹⁵ menyatakan tentang teori ini bahwa “teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”

Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.¹⁶

b. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

¹⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.229.

¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1983, hlm.111.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.15

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁷

- c. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.241.

sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁸

d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:¹⁹“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang,

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm.56.

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.65.

maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²⁰

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan.²¹ Melalui optik pengertian dan sifat dari hukum acara pidana, pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materil/*materiele waarheid*” atau kebenaran yang sungguh-sungguhnya. Hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran Hakiki”.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1), adalah:

- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- a. Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum di dalam Pasal 168 KUHAP, yang menentukan antara lain:

²⁰ M.Yahya Harahap, *Opcit*, hlm.319.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.3

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa. Disamping karena hubungan keluarga (sedarah atau semenda) ditentukan Pasal 170 ayat (1) KUHAP: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dimintak dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Artinya jika mereka bersedia menjadi saksi, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 186 KUHAP menyebutkan: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.” Keterangan seorang ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah.

c. Surat

Surat-surat segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebut alat-alat

bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang dimintai secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Perihal petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut;

- a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.²²

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri maupun dialami sendiri. Menurut M. Yahya Harahap dalam praktik persidangan alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak dipakai dalam memberikan kesalahan terdakwa.²³

B. Tinjauan Umum Mengenai Keterangan Ahli

1. Pengertian Keterangan Ahli

Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP (yang terletak dalam Bab I KUHAP) terdapat penjelasan mengenai istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.²⁴ Pasal 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 186 KUHAP menjelaskan, bahwa “keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengangkat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.” Jika hal itu

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 247-253

²³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.246

²⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, *Kuhap Dan Peraturanperaturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986., Lex Crimen Vol. Vi/No. 2/Mar-Apr/2017. hlm. 7-8

diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik oleh penuntut umum, maka pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.²⁵

Dalam pasal 120 KUHAP semakin dipertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian yaitu:

- Secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal,
- Dan keterangan yang diberikanya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, berupa keterangan “menurut pengetahuanya”.

Sedangkan ahli itu sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya. Menurut sheroji, keterangan ahli merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai seorang saksi ahli.²⁶

2. Syarat-Syarat Untuk Menjadi Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan/pekerjaan. Jika tidak dilakukan

²⁵ Muhammad Taufik Makaro Dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.123-124.

²⁶ Sherodji Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm.14

pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat pemberian keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus’ tersebut dapat diperoleh seseorang baik melalui pendidikan formal maupun non formal, dan bisa juga melalui sertifikasi dalam bidang terkait keahliannya serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki.²⁷

C. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian

1. Pengertian Tindak Pidana Penyebaran Informasi

Berdasarkan UU-ITE, Pasal 1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum di bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer (yang terdiri atas piranti keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.”²⁸

jaringan informasi tentunya membuat dampak dalam dunia negatif yang cukup banyak.

“Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu menyebarkan berita yang di dalamnya berisi mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan

²⁷ Vika Ayu Wandari, *Keterangan Ahli Warga Negara Asing Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lentera Hukum, Vol. 5 Issue I 2018, hlm.91-92

²⁸ Widodo, 2013, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013 hlm.

pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara yang salah sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain.” Perbuatan itulah yang termasuk dalam masalah hukum yang sering disebut tindak pidana penyebaran informasi atau tindakan kebencian. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual (diskriminasi). Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.²⁹

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam KUHP Pasal 156 dan Pasal 157 dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*). Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP mengatur tentang larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dan larangan menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.³⁰ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur soal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan

²⁹ Sahrul Mauludi, *Awas Hoax*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 278

³⁰ *Ibid*, hlm. 267.

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA”.³¹

2. Pengertian Rasa Kebencian

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa. Ujaran kebencian merupakan “suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi”. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet. Dengan demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk

³¹ *Ibid*, hlm. 272.

berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.³²

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan; 2. Pencemaran nama baik; 3. Penistaan; 4. Perbuatan tidak menyenangkan; 5. Memprovokasi; 6. Menghasut; dan 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.³³ Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antar golongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel; dan Orientasi seksual. Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1. Dalam orasi kegiatan kampanye; 2. Spanduk atau banner; 3. Jejaring media sosial; 4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 5. Ceramah keagamaan; 6. Media masa cetak atau elektronik; 7. Pamflet.

Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa: “Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi

³² Meri Febriyani, “*Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*,” Poenale, Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol 6, No. 3, 2018, hlm.1-14.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Vol 1, No 2, Juli-Desember 2015, hlm.225.

memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.³⁴ Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.³⁵ Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut.

Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyebaran Informasi

Informasi merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Saat ini perkembangan teknologi digital menyebabkan adanya konvergensi, yang

³⁴ Heri Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol. 2 No. 1 Januari 2020 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, hlm.76-90

³⁵ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi Dan Informasi Dan Data Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm.44.

memberikan dampak secara sosial, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul, yaitu banyaknya kasus yang muncul terkait informasi dan transaksi elektronik, terutama pada penggunaan media sosial. Perbuatan tindak pidana yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. Larangan-larangan yang telah dirangkum.

1. Pasal 27 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman.”
2. Pasal 28 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Kemudian penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

1. Pasal 29 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
2. Pasal 30 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.”
3. Pasal 31 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

1. Pasal 32 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sehingga informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

2. Pasal 33 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik.”
3. Pasal 34 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggar larangan.”
4. Pasal 35 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebecian di dalam hukum acara pidana.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporati (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:³⁷

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan, ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.10 Tahun 2004, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

³⁶ Peter Mahmud M arzuki, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Grup, Bandung,2010. hlm. 93.

³⁷*Ibid*, hlm. 136-158.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” kearah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.³⁸ Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang

³⁸ M. Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 112.

berkaitan dengan topik penulisan. Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai Kedudukan keterangan ahli dalam tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dalam upaya hakim menjatuhkan pidana. (studi putusan No 151/pid.sus/2021/PN.MDN).

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini, bahan hukum yang di analisis antara lain yaitu: Putusan Nomor studi putusan No 151/pid.sus/2021/PN.MDN dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum maupun sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan kedudukan keterangan ahli dalam tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian sebagai upaya hakim dalam menjatuhkan pidana.